

PENETAPAN SOP SOP LAYANAN KEPEGAWAIAN – LUWU UTARA 2026

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 56 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN KEPEGAWAIAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan layanan kepegawaian yang tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Kepegawaian Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan layanan kepegawaian.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021; Keputusan Sekjen KPU Nomor 464 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekjen KPU Nomor 2245 Tahun 2024; serta Keputusan Sekjen KPU Nomor 2244 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan SOP Layanan Kepegawaian Tahun 2026 yang meliputi: SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala; SOP Pengusulan Izin Belajar; SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat; SOP Pengusulan Cuti; SOP Pengusulan Pembuatan Karpeg, Karsu dan Karis; serta SOP Pengusulan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagai SOP rutin.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Februari 2026.
Lamp.: 1 hlm.